



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 25 Tahun 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bawah setiap warga negara berhak atas pelayanan dan kemudahan serta jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Purworejo, perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kana-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan formal maupun non formal.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD.

12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
16. Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat UN, adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui melalui mekanisme daring (*online*).

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada TK dan Sekolah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan PPDB pada TK dan Sekolah;
 - b. memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal program pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar pada TK dan Sekolah.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu Kepanitiaan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara PPDB terdiri atas:
 - a. Panitia PPDB tingkat Kabupaten;
 - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Susunan dan jumlah personil Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan asas kewajaran, kepantasan dan fungsionalitanya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) SD wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta Didik dengan usia paling rendah 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada SD yang dituju.

Pasal 7

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik yang bersangkutan.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 huruf a.

Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas di TK, SD dan SMP.
- (2) Persyaratan ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas di SMP.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. jalur Zonasi, terdiri atas:
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Penjelasan pemilihan jalur akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 SD.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi.
- (2) Kuota dalam jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi calon Peserta Didik penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang bagi peserta didik yang Kartu Keluarganya di luar Kabupaten Purworejo.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) SMP memprioritaskan Peserta Didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan SD asal Peserta Didik yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah Zonasi domisili Peserta Didik baru sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

Zonasi PPDB pada SMP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta Didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib

melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai akademik yang dipertimbangkan dalam penentuan kelulusan; dan/atau
 - b. hasil kejuaraan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 18

Tahapan pelaksanaan PPDB terdiri atas:

- a. pengumuman pendaftaran PPDB pada Sekolah yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pengumuman persyaratan calon Peserta Didik baru sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah atau media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (*online*). sesuai dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pendaftaran PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah dokumen elektronik yang dipersyaratkan.
- (3) Apabila Sekolah tidak memiliki fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*offline*).

- (4) Pendaftaran PPDB dengan mekanisme luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyerahkan fotokopi dokumen yang dipersyaratkan secara langsung ke Sekolah yang menjadi tujuan pendaftaran calon Peserta Didik.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 21

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, kewilayahan, prestasi, afirmasi dan usia.
- (2) Nilai Akademik yang dipertimbangkan dalam penentuan kelulusan menjadi parameter seleksi untuk jalur zonasi dan jalur prestasi.
- (3) Perhitungan nilai akhir dilakukan berdasarkan nilai akademis ditambah skor prestasi yang diraih.

Pasal 22

Seleksi calon Peserta Didik baru pada TK dilakukan berdasarkan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur Zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan.
- (3) Apabila jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, pemenuhan kuota/ daya tampung terakhir dilakukan menggunakan usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran/surat keterangan lahir.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekolah lain dalam Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon Peserta Didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Zonasi terdekat.
- (4) Pelaporan dan penyaluran kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon Peserta Didik baru ke Sekolah.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala Sekolah.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 29

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang tidak lakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 30

Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam provinsi dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Sekolah tujuan perpindahan Peserta Didik berhak menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Pasal 34

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan pengaduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan melalui kanal pelaporan yang tercantum dalam laman PPDB.
- (3) Setiap pengaduan wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Dinas Pendidikan wajib menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 37

- (1) TK dan Sekolah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau menerima sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) TK dan Sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) kepala Sekolah, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. bukti sebagai Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan PPDB pada TK, SD, SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 25 SERI E NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 25 Tahun 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

ZONASI PPDB PADA SMP

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
1	SMP NEGERI 36 PURWOREJO	Bagelen	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bagelen, Kaligesing, Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
2	SMP NEGERI 17 PURWOREJO	Bagelen	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bagelen, Kaligesing, Purwodadi	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
3	SMP NEGERI 9 PURWOREJO	Banyuurip	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Banyuurip, Purwodadi, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
4	SMP NEGERI 33 PURWOREJO	Banyuurip	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Banyuurip, Purworejo, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
5	SMP NEGERI 15 PURWOREJO	Banyuurip	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Banyuurip, Purworejo, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
6	SMP NEGERI 26 PURWOREJO	Banyuurip	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Banyuurip, Purworejo, Purwodadi	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
7	SMP NEGERI 35 PURWOREJO	Bayan	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bayan, Grabag, Banyuurip	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
8	SMP NEGERI 23 PURWOREJO	Bayan	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bayan, Gebang, Banyuurip	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
9	SMP NEGERI 19 PURWOREJO	Bener	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bener, Loano, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah serta Kecamatan Salaman dan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
10	SMP NEGERI 37 PURWOREJO	Bener	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bener, Loano, kaligesing	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
11	SMP NEGERI 21 PURWOREJO	Bruno	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bruno, Kemiri, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
12	SMP NEGERI 42 PURWOREJO	Bruno	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Bruno, Kemiri, Pituruh	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
13	SMP NEGERI 14 PURWOREJO	Butuh	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Butuh, Pituruh, Kutoarjo	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
14	SMP NEGERI 28 PURWOREJO	Butuh	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Butuh, Kutoarjo, Grabag	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
15	SMP NEGERI 22 PURWOREJO	Gebang	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Gebang, Kemiri, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
16	SMP NEGERI 43 PURWOREJO	Gebang	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Gebang, Bener, Loano	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
17	SMP NEGERI 38 PURWOREJO	Grabag	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Grabag, Butuh, Ngombol	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
18	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	Grabag	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Grabag, Ngombol, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
19	SMP NEGERI 34 PURWOREJO	Grabag	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Grabag, Butuh, Ngombol	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
20	SMP NEGERI 7 PURWOREJO	Grabag	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Grabag, Ngombol, Bayan	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
21	SMP NEGERI 24 PURWOREJO	Kaligesing	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kaligesing, Bagelen, Purworejo	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
22	SMP NEGERI 39 PURWOREJO	Kaligesing	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kaligesing, Loano, Bener	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
23	SMP NEGERI 41 PURWOREJO	Kemiri	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kemiri, Pituruh, Bruno	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
24	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	Kemiri	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kemiri, Kutoarjo, Bruno	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
25	SMP NEGERI 18 PURWOREJO	Kemiri	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kemiri, Pituruh, Kutoarjo	Wilayah Kecamatan di luar Zona 1 di dalam Kabupaten Purworejo, wilayah di dalam Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
26	SMP NEGERI 5 PURWOREJO	Kutoarjo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kutoarjo, Bayan, Butuh	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
27	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	Kutoarjo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	Wilayah Kecamatan di luar Zona 1 di dalam Kabupaten Purworejo, wilayah di dalam Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
28	SMP NEGERI 16 PURWOREJO	Kutoarjo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
29	SMP NEGERI 13 PURWOREJO	Kutoarjo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kutoarjo, Kemiri, Butuh	Wilayah Kecamatan di luar Zona 1 di dalam Kabupaten Purworejo, wilayah di dalam Provinsi Jawa Tengah, dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
30	SMP NEGERI 12 PURWOREJO	Kutoarjo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Kutoarjo, Bayan, Butuh	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
31	SMP NEGERI 25 PURWOREJO	Loano	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Loano, Bener, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
32	SMP NEGERI 29 PURWOREJO	Loano	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Loano, Bener, Kaligesing	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo
33	SMP NEGERI 11 PURWOREJO	Ngombol	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Ngombol, Purwodadi, Grabag	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
34	SMP NEGERI 30 PURWOREJO	Ngombol	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Ngombol, Grabag, Banyuurip	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
35	SMP NEGERI 20 PURWOREJO	Pituruh	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Pituruh, Butuh, Kemiri	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
36	SMP NEGERI 40 PURWOREJO	Pituruh	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Pituruh, Butuh, Kemiri	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
37	SMP NEGERI 27 PURWOREJO	Purwodadi	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah, dan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo
38	SMP NEGERI 8 PURWOREJO	Purwodadi	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
39	SMP NEGERI 2 PURWOREJO	Purworejo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ZONA UTAMA	ZONA PILIHAN	
				ZONA 1	ZONA 2
1	2	3	5	6	7
40	SMP NEGERI 6 PURWOREJO	Purworejo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
41	SMP NEGERI 1 PURWOREJO	Purworejo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purworejo, Banyuurip, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
42	SMP NEGERI 31 PURWOREJO	Purworejo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purworejo, Banyuurip, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah
43	SMP NEGERI 4 PURWOREJO	Purworejo	kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi)	Purworejo, Loano, Gebang	Berdasarkan kewilayahan diluar zona 1 di dalam Provinsi Jawa Tengah dan/ atau di luar Provinsi Jawa Tengah

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN